



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 28.e/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar . . .

Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Uang Antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Nomor : 900/122/X/PERJ/WK-THN 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Nomor Nomor 2193/PR.01.2-SPj/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 01 Oktober 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 02/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 33/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagaimana tercantun dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA . . .


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 28.e/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020
 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR
 SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA
 PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN
 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR SELATAN
 KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020**

A. KELURAHAN AEK NAULI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANCA PAKPAHAN	L	Jl. D.I. Panjaitan, Gg. Nauli No. 40
2.	MANAPAR ONWARD HABEAHAN	L	Jl. Pangaribuan Atas Gg. Dame No. 14
3.	FRIDA ELISABET NAPITUPULU	P	Jl. Mata Air No. 03

B. KELURAHAN KARO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURLELA SEBAYANG	P	Jl. Diponegoro, No. 25
2.	HARIANI SUSANTI	P	Jl. Gunung Sinabung, No. 2
3.	ROSITA TARIGAN	P	Jl. Sibolga No. 20

C. KELURAHAN KRISTEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LERMIDA HELDAWATI TAMPUBOLON	P	Jl. Tarutung No. 25 a
2.	RENTA LESTARIA SIRAIT	P	Jl. Narumonda atas No. 75
3.	IMELDA SIMANJUNTAK	P	Jl. Sarinembah No. 21

D. KELURAHAN MARTIMBANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BOYKE CHANDRA HARTONO TAMPUBOLON	L	Jl. Marimbun No. 111
2.	TUNGGUL SIMANJUNTAK	L	Jl. Toba No. 93
3.	EVA NOVA SIMANGUNSONG	P	Jl. Sarulla No. 13

E. KELURAHAN SIMALUNGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEIWAN DAMANIK	L	Komplek RSUD Jhasamen Sargih
2.	AMPRAWATI DAMANIK	P	Jl. Pematang No. 5
3.	BEBY SARTIKA	P	Jl. Pematang No. 11

F. KELURAHAN TOBA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	P. CHRYSANDI H. SIMANJUNTAK	L	Jl. Pahae No. 31
2.	SOFYAN EFENDI HASIBUAN	L	Jl. Lingga No. 39
3.	RIAMA YASINTA DAMANIK	P	Jl. Samosir I No. 7

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Agus Pandiangan